

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK
JASA KURSUS MENGEMUDI
(Lpk Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro)**



**Oleh:
MUHAMMAD RIFAHDLI YUSUF
NPM. 2102021007**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2025M**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA KURSUS
MENGEMUDI
(LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL KOTA METRO)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
MUHAMMAD RIFAHDLI YUSUF
NPM. 2102021007**

Pembimbing Skripsi: Nawa Angkasa S.H, M.H

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H/ 2025M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya , maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM : 2102021007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA
KURSUS MENGEMUDI (LPK Bayu Kursus Stir Mobil)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Universitas Jurai Siwo Lampung untuk di Munaqosyahkan

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Metro, 11 Desember 2025
Pembimbing

Nawa Angkasa, S.H., M.H
NIP. 196710252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA
KURSUS MENGEMUDI (LPK Bayu Kursus Stir Mobil)
Nama : Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM : 2102021007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 11 Desember 2025

Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H.,M.H
NIP. 196710252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara No. 118. Iringmulyo 15A Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 47297, Fax (0725) 47296 Website: www.uinjusila.ac.id
E-mail: humas@uinjusila.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.. B-0043/417-36-2/D/PP-00:9/01/2026

Skripsi dengan Judul : **PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA KURSUS MENGENAL (LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL)**. Disusun Oleh: Muhammad Rifahdly Yusuf. NPM. 2102021007, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal : Senin/ 22 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nawa Angkasa, S.H., MA

Penguji I : Nency Dela Oktora, M.Sy

Penguji II : Shely Nasya Putri, M.Pd

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dean, Fakultas Syariah

Muhammad Rifahdly Yusuf, Ph.D
NIDN 0104 199903 1 004



ABSTRAK
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA
KURSUS MENGENAL MOBIL (LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL)

Oleh:

Muhammad Rifahdli Yusuf

NPM: 2102021007

Penelitian ini membahas penyelesaian wanprestasi dalam kontrak jasa kursus mengemudi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peserta kursus yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual, seperti tidak menyelesaikan sesi latihan meskipun telah melakukan pembayaran serta tidak melakukan konfirmasi ketidakhadiran, sehingga menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan kontrak dan kerugian operasional bagi lembaga.

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan kontrak jasa kursus mengemudi serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh LPK Bayu Kursus Stir Mobil ditinjau dari perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak jasa kursus mengemudi serta mekanisme penyelesaian wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi peserta kursus berupa kelalaian, pelanggaran kewajiban pembayaran, dan pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui pembatalan kursus, penghangusan uang muka, penjadwalan ulang, dan pembatasan keikutsertaan peserta dalam program berikutnya. Secara yuridis, mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243 serta Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun dalam praktiknya lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Kontrak Jasa, Kursus Mengemudi, Hukum Perdata

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFAHDLI YUSUF
Npm : 2102021007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Desember 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD RIFAHDLI YUSUF

NPM. 2102021007

MOTTO

“ Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S Al-Insyirah: 5)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya Proses itu yang paling penting, karena Allah Swt. Telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap paling rumit”.

PERSEMBAHAN

Peneliti dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala Rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat-Nya yang tidak terhitung mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk rasa syukur dan ketulusan hati. Hal itu juga dipersembahkan menjadi wujud penghormatan dan kasih sayang mendalam kepada:

1. Kedua orangtua tercinta yang senantiasa mencurahkan doa, pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti. Terima kasih atas segala tetesan keringat dan ketulusan yang menjadi pondasi perjuangan ini.
2. Saudara-saudaraku, kakak ipar, dan keponakan tersayang, yang selalu memberikan semangat, candatawa, dan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan akademik ini.
3. Sahabat dan teman seperjuangan, terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dan bahu-membahu melewati suka dan duka selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Almamater Universitas Jurai Siwo Lampung, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah angkatan 2021.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul “**Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Kontrak Jasa Kursus Mengemudi (Studi Lpk Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro)**”. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Agama Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Dalam Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nawa Angkasa S.H, M.H, Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Karyawan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Penulis menyadari selama proses penyusunan proposal ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Penulis berharap bahwa proposal ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Metro, 30 Juli 2025

Penulis



Muhammad Rifahdli Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Wanprestasi dalam Hukum Perdata.....	9
1. Wanprestasi.....	9
2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi.....	10
3. Akibat Terjadinya Wanprestasi.....	11
B. Konsep Dasar Kontrak dalam Hukum Perdata	12
1. Definisi Kontrak	12
2. Unsur-Unsur Suatu Kontrak	12
3. Syarat Sah Suatu Kontrak.....	14
4. Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak	16

C. Teori Perjanjian	19
1. Teori Perjanjian Menurut Prof. R. Sub.....	19
2. Relevansi Teori Perjanjian Prof. Subekti Terhadap Penelitian Ini.....	2
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data.....	23
1. Sumber Data Primer.....	23
2. Sumber Data Sekunder.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1. Wawancara.....	25
2. Dokumentasi.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Gambaran Umum LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro.....	31
B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil.....	34
C. Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro.....	38
BAB V PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Prasurevei
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Izin Riset
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka.
7. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin.
8. Formulir Bimbingan Skripsi.
9. Dokumentasi.
10. Riwayat Hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya daya beli masyarakat, urbanisasi, serta kemajuan industri otomotif. Namun, pertumbuhan kendaraan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia sebagai pengguna kendaraan, khususnya mobil, telah bertransformasi menjadi instrumen esensial yang mempermudah aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun, kecenderungan yang semakin kuat untuk mengandalkan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama telah memicu permasalahan kompleks berupa kepadatan lalu lintas di jalan raya.¹

Situasi ini diperburuk oleh rendahnya tingkat keterampilan mengemudi serta minimnya pemahaman sebagian pengemudi mengenai etika berlalu lintas dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Konsekuensi logis dari volume kendaraan yang terus meningkat adalah eskalasi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, yang tidak hanya merugikan secara materiil namun juga berpotensi menimbulkan korban jiwa.² Sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, industri penyedia jasa kursus mengemudi mengalami perkembangan yang dinamis. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang bergerak di bidang jasa pelatihan mengemudi tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelatihan sebelum menggunakan kendaraan di jalan raya.

Secara terminologis, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dapat diartikan sebagai institusi nonformal yang dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja bagi masyarakat agar dapat bekerja secara mandiri maupun di dunia kerja formal. Dalam konteks penyelenggaraan

¹ Hilmy Yaskur Et Al., "Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Pribadi Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Jakarta" (N.D.): 90.

² Svetlana Cociu Et Al., "Road Safety Knowledge And Attitudes Among Drivers," *One Health & Risk Management* 4, No. 2 (March 11, 2023): 25–32.

pelatihan mengemudi, LPK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa calon pengemudi tidak hanya mendapatkan kemampuan teknis dalam mengoperasikan kendaraan, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap peraturan lalu lintas, tata cara berkendara yang aman, serta tanggung jawab sosial dalam berlalu lintas.

Secara umum, unsur-unsur utama yang melekat dalam suatu LPK meliputi: (1) adanya struktur organisasi yang jelas, termasuk pimpinan dan tenaga pelatih yang kompeten; (2) kurikulum pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan standar kompetensi tertentu; (3) sarana dan prasarana pendukung seperti kendaraan latihan dan fasilitas simulasi; (4) metode evaluasi dan sertifikasi keterampilan bagi peserta pelatihan; serta (5) mekanisme administrasi dan sistem manajemen mutu yang mendukung keberlangsungan kegiatan pelatihan secara profesional dan akuntabel. Dengan adanya unsur-unsur tersebut, LPK dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keterampilan tertentu, termasuk keterampilan mengemudi.

Di Kota Metro, Provinsi Lampung, LPK Bayu Kursus Stir Mobil hadir sebagai salah satu lembaga pelatihan yang cukup dikenal dan memiliki reputasi baik dalam memberikan pelatihan mengemudi. LPK ini menawarkan berbagai paket pelatihan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon peserta. Dalam menjalankan operasionalnya, LPK Bayu Kursus Stir Mobil membangun hubungan kontraktual dengan para calon pengemudi melalui mekanisme pendaftaran dan pengambilan paket kursus. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam brosur iklan yang menjadi salah satu acuan dalam pembentukan kontrak, terdapat batasan waktu yang jelas untuk setiap sesi pertemuan, yang bervariasi antara 30 menit hingga 1 jam, tergantung pada jenis paket kursus yang dipilih oleh pelanggan. Klausul dalam kontrak tersebut menyatakan bahwa setelah seluruh sesi pertemuan sesuai dengan paket yang diambil telah dilaksanakan, maka kewajiban LPK dianggap selesai dan kontrak berakhir. Namun, dalam praktik di LPK Bayu Kursus Stir Mobil, seringkali dijumpai situasi problematik di mana pelanggan/customer telah memilih dan

membayar lunas salah satu paket kursus mengemudi, namun kemudian tidak melanjutkan partisipasinya dalam kursus hingga selesai sesuai dengan jangka waktu atau jumlah pertemuan yang telah disepakati dalam kontrak. Lebih lanjut, ketidakaktifan pelanggan ini seringkali tidak disertai dengan pemberitahuan atau konfirmasi yang jelas kepada pihak LPK mengenai alasan ketidakberlanjutan tersebut, dimana tertulis jelas didalam kontrak customer harus mengkonfirmasi kepada pihak Bayu Kursus Stir Mobil dalam kurun waktu 15 menit sebelum latihan dimulai bahwasannya customer tersebut tidak dapat hadir dalam pertemuan/sesi latihan tersebut, agar jadwal latihan bias digantikan oleh customer lainnya.

Ketidakhadiran pelanggan tanpa konfirmasi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan status pelaksanaan kontrak, tetapi juga berdampak pada aspek operasional LPK Bayu Kursus Stir Mobil. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, apabila pelanggan tidak melakukan konfirmasi ketidakhadiran, maka pihak LPK tetap menugaskan dan membayarkan honorarium pelatih meskipun kegiatan pelatihan tidak terlaksana pada hari tersebut. Kondisi ini menyebabkan timbulnya kerugian finansial bagi pihak LPK sebagai akibat langsung dari wanprestasi pelanggan.³

Dalam praktik penyelenggaraan kursus mengemudi di Kota Metro, terdapat perbedaan pendekatan pelayanan yang diterapkan oleh masing-masing lembaga kursus. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa peserta kursus pada lembaga lain, seperti LPK F, diperoleh keterangan bahwa pola komunikasi antara pihak lembaga dan peserta cenderung kurang intensif. Kondisi tersebut berimplikasi pada rendahnya kenyamanan peserta dalam mengikuti program kursus, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kedisiplinan kehadiran dan kepatuhan terhadap jadwal latihan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan komunikasi menjadi faktor pendukung yang memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kontrak jasa, meskipun tidak secara langsung merupakan bentuk wanprestasi.⁴

³ Hasil Wawancara Dengan Bayu Kisworo Selaku Pemilik LPK Bayu Kursus Stir Mobil, Dilakukan Di Kota Metro Pada Tanggal 5 Desember 2025

⁴ Hasil Wawancara Dengan sekar Selaku customer LPK Bayu Kursus Stir Mobil, Dilakukan Di Kota Metro Pada Tanggal 4 Desember 2025

Adanya interaksi antara calon peserta kursus (customer) dan pihak LPK Bayu Kursus Stir Mobil dalam proses pendaftaran dan pemilihan paket kursus secara inheren melahirkan hubungan hukum yang bersifat kontraktual. Hubungan ini terwujud melalui pembentukan kesepakatan antara kedua belah pihak, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian. Dalam sistem hukum perdata, perjanjian diakui sebagai salah satu sumber utama perikatan. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana 1 (satu) orang lain atau lebih.”⁵

Proses pembentukan suatu perjanjian yang sah dan mengikat, Pasal 1320 KUHPerdata secara eksplisit mengatur empat syarat kumulatif yang wajib dipenuhi oleh para pihak, yaitu adanya kesepakatan kehendak antara para pihak yang mengikatkan diri (*toestemming*), adanya kecakapan hukum para pihak untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*), adanya suatu pokok persoalan atau objek perjanjian yang jelas dan tertentu (*onderwerp*), dan adanya suatu sebab atau *causa* yang halal (*oorzaak*).

Namun, realitas dalam pelaksanaan suatu perjanjian tidak selalu ideal. Seringkali muncul situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi hak dan/atau kewajiban yang secara eksplisit maupun implisit terkandung dalam perjanjian yang telah disepakati bersama, sebuah fenomena yang dalam terminologi hukum dikenal sebagai wanprestasi atau cedera janji. Permasalahan wanprestasi inilah yang juga menjadi tantangan bagi operasional LPK Bayu Kursus Stir Mobil, khususnya dalam konteks ketidakjelasan status penyelesaian kursus oleh pelanggan yang telah melakukan pembayaran namun tidak melanjutkan partisipasinya tanpa pemberitahuan yang memadai.

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kontrak jasa kursus mengemudi dengan ketentuan yang telah disepakati antara pihak LPK Bayu Kursus Stir Mobil dan pelanggan. Banyak kasus ditemukan di mana pelanggan yang telah membayar lunas biaya kursus tidak menyelesaikan seluruh sesi latihan tanpa memberikan konfirmasi atau pemberitahuan resmi kepada pihak LPK. Hal ini menimbulkan

⁵ Salim H,S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, Jakarta, 2003), 25.

ketidakjelasan status penyelesaian kontrak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks hukum perdata, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena salah satu pihak, dalam hal ini pelanggan, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Situasi ini menimbulkan potensi kerugian bagi pihak LPK, baik secara finansial maupun dalam aspek manajemen operasional.

Selain itu, belum adanya mekanisme penyelesaian yang baku dan efektif terhadap kasus-kasus wanprestasi tersebut menjadi permasalahan lanjutan yang perlu dikaji lebih dalam. Pihak LPK seringkali menghadapi kendala dalam menegakkan hak-haknya akibat lemahnya kesadaran hukum pelanggan serta kurangnya pengaturan rinci dalam perjanjian tertulis terkait konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran kontrak. Dengan demikian, LPK Bayu Kursus Stir Mobil berada pada posisi pihak yang dirugikan, karena telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan jasa pelatihan sesuai jadwal dan ketentuan kontrak, tetapi pelanggan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang menerima jasa.

Fenomena ketidakjelasan penyelesaian kontrak jasa kursus mengemudi dan potensi terjadinya wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mendalam. Penulis berkeinginan untuk mengkaji permasalahan ini dari perspektif hukum perdata, dengan fokus pada mekanisme penyelesaian wanprestasi yang mungkin timbul akibat situasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini secara spesifik akan mengarah pada judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA KURSUS MENGEMUDI (STUDI LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL KOTA METRO)**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum perdata dari ketidakjelasan penyelesaian kontrak jasa kursus mengemudi dan menawarkan perspektif solusi yang konstruktif bagi pihak-pihak yang terlibat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi terhadap kontrak jasa kursus mengemudi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro menurut Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kontrak jasa kursus mengemudi serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang terjadi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro berdasarkan ketentuan hukum perdata.

D. Manfaat

Kami berharap penelitian ini mampu memberikan wawasan yang bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tentang konsep wanprestasi dan penyelesaiannya dalam hubungan perjanjian jasa, yang selama ini lebih banyak dikaji dalam ranah perdagangan atau sewa-menyewa barang.
- 2) Menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum yang ingin mempelajari lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kontraktual dalam sektor jasa pendidikan dan pelatihan.
- 3) Memperkuat pemahaman teoritis tentang tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak jasa, serta relevansinya dengan asas-asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam hukum perdata Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum, terutama yang berkaitan dengan kontrak jasa non-komersial seperti lembaga pelatihan atau kursus.
- 2) Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dari perspektif hukum perdata dan hukum ekonomi syariah.
- 3) Bagi LPK Bayu Kursus Stir Mobil, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan pengelolaan kontrak jasa dan memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi hukum mengenai pentingnya memahami isi perjanjian sebelum melakukan kerja sama jasa, sehingga dapat meminimalkan risiko perselisihan.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Bagian ini disusun secara sistematis untuk menyajikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan dianalisis. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa permasalahan yang menjadi fokus kajian masih belum dibahas secara mendalam atau memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu telaah kritis terhadap temuan-temuan sebelumnya guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi dan kontribusi penelitian yang sedang dilakukan dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

Berdasarkan pemahaman tersebut, penulis melakukan perbandingan terhadap berbagai sumber referensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Melalui perbandingan ini, akan tampak secara eksplisit perbedaan dalam hal tujuan, pendekatan, maupun ruang lingkup antara penelitian yang sedang dikembangkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Yuli Ardani, "Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Jasa Tour And Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji operasional usaha jasa Tour and Travel Njo Travelling, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu terjadinya wanprestasi, serta menelaah proses sewa-menyewa yang berpotensi menimbulkan wanprestasi. Kajian ini juga dilakukan dengan pendekatan analisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan.

Perbedaan dari penelitian di atas adalah terletak pada fokus objek dan konteks permasalahan wanprestasi. Penelitian Yuli Ardani menelaah wanprestasi dalam kegiatan sewa-menyewa jasa tour and travel dengan pendekatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yang berfokus pada analisis hukum terhadap hubungan antara penyedia jasa perjalanan dan konsumennya. Sementara itu, penelitian sekarang menitikberatkan pada penyelesaian wanprestasi dalam kontrak jasa kursus mengemudi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro.

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jasa. Keduanya meneliti bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati antara penyedia jasa dan pengguna jasa, serta meninjau penyebab dan akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi tersebut. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai dasar analisis untuk memahami tanggung jawab para pihak dalam suatu hubungan kontraktual.

2. Tifani Zean Adella, “Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Ruko Sayuran di Pasar Jatimulyo Lampung Selatan),” Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa ruko ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus dan metode deskriptif kualitatif. Kasus yang diteliti melibatkan penyewaan ruko selama satu tahun dengan perjanjian pembayaran bertahap, namun terjadi pelanggaran karena pemilik menjual ruko secara sepihak. Permasalahan diselesaikan melalui musyawarah dan perdamaian kekeluargaan. Dalam tinjauan hukum Islam, penyelesaian ini dinilai sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan perdamaian dan musyawarah.

⁷ Tifani Zean Adella, “Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Ruko Sayuran Di Pasar Jatimulyo Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Perbedaan antara penelitian Tifani Zean Adella dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteks perjanjian yang dikaji. Penelitian Tifani berfokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa ruko yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam, dengan kasus pelanggaran akibat penjualan ruko secara sepihak oleh pemilik. Sementara itu, penelitian sekarang meneliti penyelesaian wanprestasi dalam kontrak jasa kursus mengemudi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro, yang berada dalam ranah perjanjian jasa pendidikan dan pelatihan serta dianalisis berdasarkan hukum perdata umum. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada jenis perjanjian, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada praktik penyelesaian dalam hubungan antara lembaga kursus dan peserta.

Persamaan antara penelitian Tifani Zean Adella dan penelitian sekarang terletak pada fokus kajian terhadap penyelesaian wanprestasi dalam suatu perjanjian jasa. Keduanya sama-sama meneliti bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati serta menganalisis upaya penyelesaian sengketa antara para pihak yang terlibat. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*) yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kasus nyata. Persamaan lainnya adalah keduanya berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

3. Yan Risa Alvianto, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour dan Rent Car di Kabupaten Bantul),” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik perjanjian sewa-menyewa mobil di Calysta Tour & Rent Car, serta bagaimana bentuk penyelesaiannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena pelaksanaan perjanjian tidak sesuai kesepakatan atau tindakan yang bertentangan

⁸ Yan Risa Alvianto, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul)” (Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

dengan isi perjanjian. Upaya penyelesaian dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pemberian sanksi berupa denda sesuai pelanggaran dan penyelesaian melalui musyawarah atau negosiasi antara pihak penyewa dan pemilik usaha yang berakhir dengan kompensasi ganti rugi.

Perbedaan antara penelitian Yan Risa Alvianto dengan penelitian sekarang terletak pada objek dan ruang lingkup perjanjian yang dikaji. Penelitian Yan Risa meneliti wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil pada usaha jasa transportasi Calysta Tour & Rent Car, yang berfokus pada hubungan antara penyewa dan pemilik kendaraan. Sementara itu, penelitian sekarang membahas penyelesaian wanprestasi dalam kontrak jasa kursus mengemudi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro, yang lebih menitikberatkan pada hubungan antara lembaga pelatihan dan peserta kursus sebagai bentuk perjanjian jasa pendidikan. Selain itu, penelitian sekarang tidak hanya mengidentifikasi bentuk wanprestasi, tetapi juga menelaah mekanisme penyelesaian sengketa dan tanggung jawab hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan semata pada praktik usaha jasa transportasi.

Persamaan antara penelitian Yan Risa Alvianto dan penelitian sekarang terletak pada fokus kajian terhadap permasalahan wanprestasi dalam perjanjian jasa serta upaya penyelesaiannya antara para pihak yang bersengketa. Keduanya sama-sama meneliti bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian dan bagaimana mekanisme penyelesaian dilakukan, baik melalui musyawarah maupun pemberian kompensasi atau ganti rugi. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus lapangan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan perjanjian dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam praktik usaha jasa.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi dalam Hukum Perdata

a. Wanprestasi

Wanprestasi dimaknai sebagai ketidakmampuan atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian yang disepakati antara pihak kreditur dan debitur. Menurut Salim HS, konsep wanprestasi memiliki kaitan erat dengan keberadaan somasi atau peringatan hukum.⁹ Dalam hal debitur tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi, yang juga dapat disebut sebagai kelalaian atau ingkar janji. Bentuk wanprestasi ini bisa muncul akibat tindakan aktif yang melanggar isi perjanjian, atau karena tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan.¹⁰

Istilah wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang secara harfiah mengacu pada “prestasi buruk” (*wanprestatie*), sejenis dengan istilah *wanbeheer* (pengelolaan buruk) dan *wandaad* (perbuatan tercela). Berdasarkan Kamus Hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian, kealpaan, atau pelanggaran janji, yang tidak menunjukkan adanya pengecualian tanggung jawab selama proses berlangsung.

Dengan demikian, wanprestasi adalah kondisi di mana pihak debitur gagal menjalankan prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Kegagalan ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama:

- a. Kesengajaan atau kelalaian yang berasal dari pihak debitur itu sendiri;
- b. Keadaan memaksa atau force majeure (*overmacht*) yang tidak dapat dihindari.¹¹

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pada dasarnya wanprestasi merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban yang tidak dilakukan tepat waktu

⁹ Osgar S. Matompo and Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata* (Setara Press : Malang, 2017), 124.

¹⁰ Subekti and Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 12th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 110.

¹¹ Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Djambatan, 2009), 339.

atau tidak sesuai dengan kelayakan dan isi perjanjian. Oleh karena itu, dalam membahas wanprestasi, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai konsep *kelalaian (verzuim)* dan *pernyataan lalai (ingebrekestelling)* sebagai bagian dari mekanisme hukum yang melandasinya.

Konsekuensi dari terjadinya wanprestasi umumnya mewajibkan debitur untuk memberikan ganti rugi atau memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, kondisi ini bahkan dapat mengarah pada pembatalan kontrak atau perjanjian oleh pihak yang dirugikan. Wanprestasi secara umum juga dipahami sebagai kegagalan dalam melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya, baik karena keterlambatan pelaksanaan maupun pelaksanaan yang tidak sesuai. Hal ini sejalan dengan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain.

Dari beberapa pengertian di atas, Dalam Al-Qur'an, istilah *wanprestasi* (pelanggaran terhadap perjanjian) tidak disebut secara langsung, tetapi maknanya tercermin dalam ayat-ayat yang membahas tentang kewajiban menepati janji, perjanjian, dan tanggung jawab terhadap akad, yakni diantaranya:

1. Q.s Al-Maidah (5) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian itu).”

Ayat ini menegaskan kewajiban setiap orang yang beriman untuk menepati perjanjian (akad) yang telah disepakati. Dalam konteks hukum perdata Islam maupun hukum positif, *wanprestasi* berarti tidak menunaikan kewajiban sesuai isi perjanjian, sehingga bertentangan dengan perintah Allah dalam ayat ini.

2. Q.s An-Nahl (16) : 91

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

Artinya: “ *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu setelah meneguhkannya.*”

Ayat ini memperkuat prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen dalam setiap perjanjian. Maka, dari perspektif Islam, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap akad dan termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan secara moral maupun syar’i.

b. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Kategori wanprestasi yang telah dikenal dalam praktik hukum perdata. Terdapat tiga bentuk utama wanprestasi yang dapat dijadikan dasar penilaian dalam menentukan terjadinya pelanggaran terhadap perikatan, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasinya

Pada bentuk ini, debitur tidak menjalankan prestasi yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian atau ketentuan undang-undang.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Debitur melaksanakan prestasi atau memenuhi isi perjanjian, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dari segi mutu, cara, maupun standar kualitas sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian atau ditentukan oleh ketentuan hukum.

3. Debitur melaksanakan prestasinya, namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban dapat mengurangi nilai dari prestasi itu sendiri, karena waktu sering kali menjadi aspek penting dalam sebuah perikatan. Ketidaktepatan waktu ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, terutama jika keterlambatan tersebut berdampak pada aspek lain dari hubungan kontraktual.¹²

c. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur membawa sejumlah konsekuensi hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak*, 1st ed. (CV. Elvaretta Buana, 2019), 26–27.

Akibat-akibat tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun imateriil bagi pihak kreditur, sehingga hukum memberikan ruang bagi kreditur untuk menuntut haknya. Adapun empat bentuk utama akibat hukum dari wanprestasi, antara lain:

- a) Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksana prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi.
- b) Debitur harus membayar Ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Perdata). Debitur yang telah dinyatakan lalai atau alpa dalam menjalankan prestasinya diwajibkan untuk membayar kompensasi dalam bentuk ganti rugi kepada kreditur.
- c) Risiko kerugian yang timbul setelah debitur melakukan wanprestasi secara hukum akan dibebankan kepada debitur, kecuali jika terdapat unsur kesalahan berat atau kelalaian dari pihak kreditur. Dalam kondisi ini, debitur tidak dapat beralasan pada adanya keadaan memaksa (*force majeure*), karena kesalahan awal berada pada debitur yang telah gagal memenuhi kewajibannya sebelum terjadinya halangan.

B. Konsep Dasar Kontrak dalam Hukum Perdata

a. Definisi Kontrak

Kontrak adalah perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk melakukan suatu tindakan tertentu atau untuk tidak melakukannya. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian yang menciptakan kewajiban hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kontrak diartikan sebagai suatu perikatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak dipandang sebagai peristiwa hukum yang terjadi ketika dua pihak atau lebih menyatakan kehendak mereka untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu.¹³

¹³ Kartikawati, *Hukum Kontrak*, 1.

Dalam perspektif hukum perdata internasional, Seto mendefinisikan kontrak sebagai persetujuan antara dua pihak atau lebih yang memuat janji atau kewajiban timbal balik yang sah menurut hukum. Givis memberikan pandangan bahwa kontrak merupakan suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian yang menimbulkan hak atas ganti rugi jika terjadi wanprestasi, serta pelaksanaannya dipandang sebagai kewajiban hukum oleh sistem hukum yang berlaku.¹⁴

Secara prinsip, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengadakan kontrak dengan pihak manapun, selama tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pihak dalam suatu kontrak dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum atau badan usaha. Dalam pelaksanaan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dapat bertindak untuk kepentingan pribadi atau mewakili kepentingan pihak lain. Klasifikasi pihak dalam kontrak dapat dibedakan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Pelaku usaha
2. Konsumen
3. Nonprofessional

Pembagian ini penting karena masing-masing kategori pihak memiliki kedudukan hukum yang berbeda, yang pada gilirannya menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri dalam hubungan kontraktual, baik dalam hubungan antargolongan maupun dalam hubungan antar pihak yang berasal dari golongan berbeda.¹⁵

Hapusnya kontrak merujuk pada berakhirnya hubungan hukum antara para pihak, yakni kreditur dan debitur, atas suatu prestasi tertentu. Kreditur adalah pihak yang berhak memperoleh pemenuhan prestasi, sedangkan debitur merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi tersebut. Objek dari kontrak tersebut dapat berupa berbagai bentuk perbuatan hukum, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa-menyewa, atau bentuk hubungan hukum lainnya. Dengan demikian, penghapusan kontrak menandai selesainya kewajiban hukum yang telah

¹⁴ Lumaing, "Kontrak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," 1.

¹⁵ Lumaing, "kontrak dalam perspektif hukum di indonesia."

disepakati, baik karena telah dipenuhi, dibatalkan, atau sebab-sebab lain yang diatur oleh hukum.

Dalam hukum perdata, Agus Yudha Hernoko menjelaskan bahwa, khasanah hukum kontrak yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Konsekuensi dari pembatalan tersebut adalah hilangnya keberlakuan kontrak secara keseluruhan. Kehapusan kontrak melalui mekanisme pembatalan memiliki sifat retroaktif, yaitu akibat hukumnya berlaku surut sejak kontrak tersebut pertama kali dibuat.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) turut memberikan ketentuan mengenai berakhirnya suatu kontrak atau hapusnya perikatan. Dalam Pasal 1381 KUHPerdata dijelaskan bahwa terdapat sepuluh cara yang menyebabkan suatu kontrak berakhir, yaitu:

- 1) Pelunasan atau pembayaran kewajiban;
- 2) Penitipan barang kepada pihak ketiga (konsignasi);
- 3) Pembaruan utang atau novasi;
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi;
- 5) Percampuran utang atau konfusio;
- 6) Pelepasan hak atau pembebasan utang;
- 7) Musnahnya objek yang menjadi pokok perikatan;
- 8) Kebatalan atau pembatalan;
- 9) Berlaku syarat batal;
- 10) Kedaluwarsa atau daluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata.¹⁷

b. Unsur-unsur Suatu Kontrak

Pembentukan kontrak dalam sistem hukum perdata harus memenuhi sejumlah unsur yang bersifat esensial agar memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Unsur-unsur ini berperan sebagai fondasi yang menentukan keabsahan suatu perjanjian serta keberlakuannya dalam praktik hukum.

¹⁶ Fitria Andriani and Imran Zulfitri, "Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 25.

¹⁷ Kartikawati, *Hukum Kontrak*, 29.

Penjabaran unsur-unsur tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak yang berlaku secara umum:¹⁸

1. Adanya kaidah hukum

Keberadaan norma hukum menjadi prasyarat utama dalam pembentukan kontrak. Kaidah ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis.

2. Subjek hukum

Istilah lain dari subjek hukum adalah *rechtspersoon*, yaitu entitas yang mampu memiliki hak dan menanggung kewajiban. Kreditur dan debitur merupakan contoh konkret subjek hukum dalam hubungan kontraktual.

3. Adanya prestasi

Prestasi merupakan objek utama dari kontrak yang dapat berbentuk penyerahan suatu barang, pelaksanaan suatu tindakan, atau penghindaran terhadap suatu perbuatan.

4. Kata sepakat

Kesepakatan menjadi unsur penting dalam pembentukan kontrak yang sah. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian sah apabila terdapat persesuaian kehendak antara para pihak. Kesepakatan ini menandai adanya konsensus yang lahir dari itikad bebas dan tidak terpengaruh oleh kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Tanpa kesepakatan, kontrak tidak dapat menimbulkan hubungan hukum yang mengikat.

5. Akibat hukum

Kontrak memiliki konsekuensi hukum bagi pihak yang terikat di dalamnya. Kontrak menimbulkan hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak menuntut ganti rugi atau pelaksanaan kontrak. Keberadaan akibat hukum ini memperkuat posisi kontrak sebagai alat yang sah dalam mengatur hubungan perdata.

¹⁸ Kartikawati, *Hukum Kontrak*, 16.

Menurut Munir Fuady , didalam suatu kontrak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- Adanya perbuatan hukum sebagai dasar perikatan;
- Terdapat pernyataan kehendak dari masing-masing pihak;
- Pernyataan kehendak (wilsverklaring) harus saling bergantung antara pihak- pihak yang terikat perjanjian;
- Tercapainya kesepakatan bersama;
- Perikatan lahir dari kerja sama antara dua orang atau lebih;
- Timbulnya akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi;
- Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian tersebut.

Dalam doktrin hukum perdata, dikenal pula tiga kategori unsur kontrak yang lebih rinci, yaitu *essensialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia*.²⁰

1) Essensialia

Essensialia merupakan unsur utama yang wajib ada dalam setiap kontrak. Unsur ini menentukan sah atau tidaknya perjanjian. Tanpa essensialia, kontrak tidak dapat terbentuk secara hukum. Isi dari essensialia mencerminkan substansi inti perjanjian yang menjadi dasar utama dari hubungan kontraktual.

2) Naturalia

Naturalia adalah unsur dalam perjanjian yang keberadaannya tidak perlu disepakati secara eksplisit, karena sudah secara otomatis melekat berdasarkan ketentuan undang-undang atau kebiasaan hukum yang berlaku. Unsur ini dianggap sebagai bagian dari isi perjanjian meskipun tidak secara khusus dicantumkan oleh para pihak. Meskipun demikian, unsur ini masih dapat diubah atau dikesampingkan melalui kesepakatan bersama para pihak. Dengan

¹⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, 1st ed. (Chitra Aditya Bahkti, Bandung, 2002), 9.

²⁰ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak," *Mazahib* 14, no. 1 (n.d.): 93–94.

demikian, *naturalia* akan mengikuti setelah unsur *essensialia* terpenuhi secara pasti.

3) *Accidentalia*

Accidentalia merujuk pada unsur tambahan dalam suatu perjanjian yang keberadaannya bergantung pada pernyataan tegas dari para pihak. Unsur ini bersifat pelengkap dan bukan merupakan kewajiban pokok yang harus dipenuhi. Keberadaan *accidentalia* memungkinkan para pihak untuk menetapkan ketentuan-ketentuan khusus sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Unsur ini tidak diatur secara otomatis oleh undang-undang, melainkan bersifat opsional dan dapat dinegosiasikan secara bebas sesuai dengan kehendak masing-masing pihak.

c. Syarat Sah Suatu Kontrak

Validitas suatu kontrak dalam kerangka hukum perdata bergantung pada terpenuhinya empat unsur fundamental sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keempat unsur ini merupakan elemen mendasar yang harus ada agar suatu perjanjian dapat dianggap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Penjabaran unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan merupakan perwujudan kehendak yang sejalan antara pihak-pihak yang membuat kontrak. Persetujuan tersebut harus tercapai secara sukarela, bebas dari unsur tekanan, penipuan, maupun kesalahan. Dalam Pasal 1321 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu kesepakatan yang tercemar oleh unsur-unsur seperti paksaan, tipu daya, atau kekhilafan tidak memiliki kekuatan hukum. Kontrak yang sah ditandai dengan terjadinya pertemuan kehendak (*meeting of the minds*) yang mencerminkan kesediaan para pihak untuk mengikatkan diri pada isi perjanjian secara penuh dan sadar.²¹

²¹ Baron Wijaya and Dyah Sarimaya, *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (Kontrak) Termasuk Surat Resmi & Memo Interna*, 1st ed. (Jakarta : Laskar Askara, 2012), 3.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Para pihak yang melakukan perjanjian wajib memiliki kapasitas hukum agar dapat melaksanakan tindakan hukum secara sah. Kecakapan hukum ini meliputi aspek usia yang memadai, kondisi mental yang sehat, serta status hukum yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Kontrak yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum berisiko dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjektif yang ditetapkan oleh KUHPerdota.

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus memiliki objek atau hal tertentu yang jelas. Objek tersebut dapat ditentukan secara langsung atau secara implisit melalui deskripsi yang cukup. Kejelasan objek diperlukan agar kontrak tidak menimbulkan penafsiran ganda dan dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam jual beli tanah di wilayah perairan atau bantaran sungai, informasi mengenai batas wilayah dan luas tanah perlu dijelaskan secara rinci agar menghindari ketidakpastian akibat perubahan kondisi geografis.

4. Suatu sebab yang halal

Isi atau tujuan kontrak tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Suatu perjanjian yang memuat maksud yang dilarang oleh hukum positif akan dianggap batal demi hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1337 KUHPerdota. Perjanjian yang melibatkan kegiatan terlarang, seperti perdagangan manusia atau penyelundupan barang ilegal, merupakan bentuk kontrak yang tidak dapat diberlakukan secara hukum.

d. Asas-Asas yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak

Aktivitas bisnis dan hubungan keperdataan pada umumnya memerlukan kepastian hukum yang diwujudkan melalui pembentukan perjanjian. Dalam konteks ini, kontrak berfungsi sebagai instrumen legal yang dapat dijadikan dasar pengakuan atas keberadaan hubungan hukum antar pihak. Terdapat sejumlah asas penting yang menjadi pijakan dalam

hukum kontrak, yang masing-masing memiliki nilai filosofis, yuridis, dan praktis.²²

a) Asas konsensualisme

Asas ini menekankan pentingnya kesepakatan antara para pihak atas hal-hal pokok dalam suatu perjanjian. Kontrak dianggap sah apabila terdapat kesesuaian kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Proses terbentuknya kontrak tidak bergantung pada bentuk formal tertentu, tetapi lebih pada tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai substansi yang diperjanjikan. Nilai-nilai seperti komitmen, tanggung jawab moral, serta integritas personal tercermin dalam proses terbentuknya kesepakatan tersebut. Konsep *gentlemen's agreement* merupakan bentuk penerapan prinsip ini dalam praktik, meskipun tanpa dituangkan secara formal.

b) Asas pacta sunt servanda

Makna dari asas ini adalah bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi mereka. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta secara eksplisit menyatakan hal tersebut. Isi perjanjian tidak hanya mencerminkan norma hukum formal, tetapi juga menjadi kewajiban substantif yang harus dipatuhi. Dalam tradisi hukum Eropa kontinental, asas ini dikenal pula dalam doktrin hukum gereja dengan istilah *nudus consensus obligat* atau *pacta nuda servanda sunt*, yang menegaskan bahwa kesepakatan yang murni tanpa formalitas tetap memiliki kekuatan mengikat. Konsep ini memperkuat posisi hukum perjanjian dalam sistem hukum modern.

c) Asas itikad baik (good faith)

Merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta, asas ini menghendaki bahwa seluruh proses perjanjian, mulai dari tahap pra-kontraktual, pelaksanaan, hingga pasca-kontraktual, harus dilandasi oleh itikad baik. Itikad baik tidak hanya berarti kejujuran secara lahiriah, tetapi juga mencakup integritas batiniah, yaitu adanya kesungguhan dan

²² Cathleen Lie et al., "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (June 2023): 921–22.

kejujuran dalam menjalankan isi kontrak. Dalam sistem Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdara Belanda, asas ini juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 yang menetapkan bahwa untuk suatu perjanjian dinyatakan sah, harus memenuhi empat unsur:

1. Kesepakatan antara pihak yang membuat kontrak (*de toestemming van degenen die zich verbinden*), yang menunjukkan adanya niat bersama untuk mencapai tujuan kontraktual.
2. Kecakapan hukum (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*), yang berdasarkan ketentuan hukum mencakup usia minimum, perjanjian, serta tidak masuk dalam kategori orang yang berada di bawah pengampuan.
3. Objek tertentu (*een bepaald onderwerp*), yang menunjukkan kejelasan mengenai objek perjanjian atau setidaknya jenis objek yang dapat diidentifikasi.
4. Sebab yang sah (*een geoorloofde oorzaak*), yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau kepentingan umum.

d) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berkembang sebagai respons terhadap dinamika perdagangan yang muncul sebelum asas ini diakui secara formal, yakni pada masa pertengahan yang ditandai dengan berlakunya sistem *mercantile*. Pada periode tersebut, aktivitas ekonomi dan perdagangan belum memperoleh pengakuan yang memadai dalam sistem hukum. Kebebasan berkontrak merupakan cerminan dari karakter terbuka dalam hukum perjanjian, di mana setiap individu diberikan keleluasaan untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Teori Perjanjian

1. Teori Perjanjian Menurut Prof. R. Subekti

Menurut Prof. R. Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri satu sama lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Dalam pandangan

beliau, inti utama dari suatu perjanjian terletak pada adanya kesepakatan kehendak (*consensus*) di antara para pihak yang dalam posisi sejajar dan berkepentingan. Prof. Subekti menekankan bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian tidak hanya terletak pada bentuk atau formalitasnya saja, melainkan lebih ditekankan pada adanya kesepakatan yang timbul secara sukarela dari kehendak bebas para pihak, yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan itikad baik antara semua pihak yang terlibat.²³

Prof. Subekti menjelaskan bahwa dasar hukum perjanjian di Indonesia bersandar pada Pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan definisi perjanjian, serta Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat syarat-syarat sah perjanjian. Menurut beliau, agar suatu perjanjian sah menurut hukum, harus memenuhi empat syarat. Syarat tersebut terdiri dari dua syarat subjektif, yaitu adanya kesepakatan para pihak (*sepakat*) dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*cakap*), serta dua syarat objektif, yakni adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*); namun jika salah satu syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*).

Prof. Subekti juga menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat para pihak seperti undang-undang selama dibuat secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak menjadi suatu prinsip penting dalam hukum perjanjian di Indonesia, di mana setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, beliau juga mengingatkan pentingnya memperhatikan itikad baik dan keadilan agar pelaksanaan perjanjian tidak merugikan salah satu pihak. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Prof. Subekti, perjanjian bukan hanya sebatas peristiwa hukum formal melainkan juga merupakan instrumen untuk mewujudkan

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Vol. 14.

kepastian dan perlindungan hukum atas hubungan hukum di antara pihak-pihak yang bersepakat secara sadar dan bertanggung jawab.²⁴

2.Relevansi Teori Perjanjian Prof. Subekti Terhadap Penelitian Ini

Pandangan Prof. R. Subekti mengenai perjanjian mempunyai relevansi yang sangat penting dan erat kaitannya dengan hubungan hukum antara LPK Bayu Kursus Stir Mobil dan para peserta kursus. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti, perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang didasarkan atas kehendak bebas pihak-pihak yang terlibat untuk mengikatkan diri dalam suatu ikatan hukum tertentu, baik dituangkan secara tertulis maupun lisan. Hal ini sejalan dengan praktik yang terjadi di LPK Bayu, di mana kesepakatan antara lembaga dan peserta kursus tidak selalu dibuat dalam bentuk kontrak tertulis yang formal. Namun, fakta adanya pembayaran biaya kursus serta penentuan jadwal latihan telah menunjukkan terbentuknya hubungan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.²⁵

Pentingnya teori ini bagi penelitian terletak pada kemampuannya untuk memberikan landasan analisis dalam menilai apakah perikatan yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Subekti dan diatur dalam KUHPerdara. Dengan menggunakan teori perjanjian ini, penelitian dapat secara objektif menguji apakah setiap pihak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sebagai contoh, jika peserta kursus tidak hadir tanpa alasan yang sah atau melanggar ketentuan jadwal yang telah disepakati, maka berdasarkan teori Prof. Subekti, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi atau cedera janji.

Selain itu, teori perjanjian dari Prof. Subekti sangat membantu dalam membedah asas-asas penting seperti asas konsensualisme (kesepakatan berlaku sebagai hukum bagi para pihak), asas kebebasan berkontrak (para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian

²⁴ Saptono, "Teori- Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme," *Jurnal Repertorium* 1 (2014).

²⁵ Ghiska Fajari And Yosephine Fransisca Andriani, "Analisis Teori Perjanjian Dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern," *Jurnal Inovasi Global* 1, No. 2 (December 2023): 60–70, <https://doi.org/10.58344/Jig.V1i2.10>.

sepanjang tidak melanggar hukum), dan asas itikad baik (perjanjian harus dilaksanakan dengan jujur dan tanpa curang). Dengan memanfaatkan asas-asas ini, penelitian dapat melakukan analisis secara lebih sistematis mengenai bagaimana kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh tiap pihak dimunculkan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran perjanjian, serta solusi atau upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh sesuai dengan norma hukum perdata.

Teori perjanjian menurut Prof. Subekti tidak hanya memperkaya pemahaman konseptual dalam penelitian ini, tetapi juga memberikan kerangka berpikir yang aplikatif dalam merumuskan analisis kasus, mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak, serta menilai akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran kontrak. Hal ini semakin mempertegas urgensi penerapan teori perjanjian sebagai dasar pengkajian dan penyusunan rekomendasi penyelesaian sengketa yang objektif serta selaras dengan tata hukum yang berlaku di Indonesia.

Teori perjanjian, seperti yang dikemukakan oleh Prof. Subekti, mempunyai peran yang signifikan dalam proses penyelesaian wanprestasi atau cidera janji dalam hubungan kontraktual. Melalui teori ini, dapat dibangun kerangka analisis yang jelas untuk menilai apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah menurut hukum yakni sepakat, cakap, adanya hal tertentu, serta sebab yang halal sehingga menimbulkan ikatan hukum yang mengikat para pihak sebagaimana prinsip “*pacta sunt servanda*”. Apabila salah satu pihak tidak memenuhinya sesuai dengan apa yang telah disepakati hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, dan teori perjanjian memudahkan identifikasi hak serta kewajiban mana yang telah dilanggar, serta siapa pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut.

Selain itu, teori perjanjian juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan sanksi, seperti tuntutan pemenuhan perjanjian, pemberian ganti rugi, atau pemutusan/pembatalan perjanjian sesuai ketentuan KUHPperdata. Asas itikad baik yang menjadi inti dalam teori perjanjian turut menjadi pedoman dalam proses penyelesaian, mendorong pihak-pihak agar

menyelesaikan perselisihan secara jujur dan adil. Selain itu, teori perjanjian memberikan landasan bagi para pihak untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun litigasi, sesuai kesepakatan bersama dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori perjanjian tidak hanya menjadi fondasi konseptual dalam mengidentifikasi dan menganalisis wanprestasi, tetapi juga sangat aplikatif dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa yang bersifat adil serta mampu bekerja secara efektif bagi semua pihak terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati dan mengkaji fenomena objektif yang terjadi di tempat tersebut, dengan tujuan menyusun laporan ilmiah berdasarkan kondisi riil.²⁶ Sifat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, yakni metode yang digunakan untuk meneliti objek dalam keadaan alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pendekatan ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan dengan mengamati tindakan, pelaku, serta interaksi yang terjadi dalam konteks aktivitas di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro, Provinsi Lampung.

Pemilihan LPK Bayu Kursus Stir Mobil sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yang matang dan relevan dengan tujuan studi ini. LPK Bayu Kursus Stir Mobil dikenal sebagai salah satu lembaga pelatihan mengemudi yang masih kerap dijumpai permasalahan wanprestasi, seperti ketidakhadiran peserta tanpa pemberitahuan ataupun pelanggaran terhadap jadwal yang telah ditetapkan, yang berujung pada ketidakjelasan pelaksanaan kontrak. Fenomena ini menunjukkan adanya isu hukum terkait pertanggungjawaban serta penyelesaian sengketa kontrak jasa yang perlu dikaji lebih mendalam dalam perspektif hukum perdata. Dengan demikian, LPK Bayu Kursus Stir Mobil dipandang sebagai objek yang tepat untuk penelitian ini karena diharapkan dapat memberikan informasi nyata berdasarkan temuan langsung dan mendukung analisis komprehensif mengenai penerapan teori perjanjian serta mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam praktik kontrak jasa pelatihan mengemudi.

²⁶ Abdurrahmat fatoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 68.

B. Sumber Data

1. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan oleh peneliti atau pihak yang membutuhkan data tersebut.”²⁷ Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan pengumpulan dokumentasi dari pihak-pihak terkait yang berada di LPK Bayu Kursus Stir Mobil:

- 1) Pihak LPK Bayu Kursus Stir Mobil
- 2) Customer LPK Bayu Kursus Stir Mobil

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder memiliki dua pengertian. Pertama, data yang telah melalui proses pengolahan sebelumnya, seperti yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Kedua, data yang dikumpulkan oleh pihak lain atau bukan hasil pengumpulan langsung oleh peneliti, misalnya data pendapatan penduduk dari Badan Pusat Statistik atau hasil survei dari lembaga tertentu. Dengan demikian, data sekunder merupakan data tangan kedua yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel ilmiah, arsip, laporan, buku, majalah, catatan publik, maupun dokumentasi visual.²⁸

Jadi sumber data sekunder merupakan rujukan penulis, yaitu berupa buku ataupun sumber lainnya. Adapaun beberapa buku-buku yang menjadi rujukan ialah:

- 1) Yulia, *Hukum Perdata*
- 2) Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*
- 3) Harahap & Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*.
- 4) Matompo, Osgar S., & Moh. Nafri Harun. *Pengantar Hukum Perdata*.
- 5) Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*

²⁷ Cristhin Depoyanti, *Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, eJournal Administrasi Negara, Vol. 5, No. 3, 2017, 6334

²⁸ Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Deepublish, 2016), 83.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* dalam konteks penelitian kualitatif merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan responden atau informan dalam bentuk percakapan. Teknik ini berfungsi untuk menggali informasi secara lisan yang mencerminkan pengalaman, pandangan, serta persepsi informan terhadap isu yang sedang diteliti. Proses wawancara biasanya berlangsung dalam suasana tatap muka sehingga peneliti dapat menangkap tidak hanya jawaban verbal, tetapi juga ekspresi non-verbal, intonasi, serta emosi yang menyertai setiap tanggapan.²⁹

Wawancara dapat dilakukan dengan terstruktur maupun tidak terstruktur.

1. Wawancara Tidak Terstruktur merupakan teknik wawancara yang dilakukan secara fleksibel tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang tersusun rapi sebagai acuan pengumpulan data. Peneliti hanya mengandalkan pedoman berisi garis besar topik atau isu yang ingin ditanyakan.³⁰

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa menggunakan pedoman pertanyaan yang sistematis dan kaku. Meskipun tidak mengikuti kerangka pertanyaan yang ketat, wawancara tetap mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Teknik ini memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara dinamis berdasarkan arah pembicaraan, serta memberi ruang bagi informan untuk menjawab dengan cara yang lebih alami dan terbuka. Dengan demikian, wawancara tidak terstruktur memungkinkan penggalan informasi yang lebih fleksibel, mendalam, dan kontekstual.

²⁹ Yunita Budi Rahayu Silintowe dan Margareta Cahya Christy Pramudita, *Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)*, Jurnal Komunikasi, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

³⁰ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 88

Pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini difokuskan pada dua kelompok utama, yaitu pengelola LPK Bayu Kursus Stir Mobil sebagai pihak penyedia jasa, dan peserta kursus sebagai pengguna jasa. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh data yang relevan mengenai pelaksanaan kontrak jasa pelatihan mengemudi, potensi munculnya wanprestasi, serta bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan penelusuran dan pemeriksaan terhadap dokumen atau sumber tertulis lain yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sukardi, dokumentasi memungkinkan peneliti memperoleh data dari berbagai jenis catatan, baik dalam bentuk arsip, surat menyurat, laporan kegiatan, brosur, maupun dokumen pribadi yang dimiliki oleh responden atau lembaga terkait. Pendekatan ini menjadi penting sebab dokumen kerap memuat informasi yang tidak bisa diperoleh melalui kegiatan observasi maupun wawancara, namun sangat berguna untuk mendukung validitas dan integritas data penelitian.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat mencakup kontrak perjanjian kursus, bukti pembayaran, catatan administrasi LPK, serta dokumen pengaduan atau testimoni dari peserta kursus. Semua dokumen tersebut akan dianalisis secara cermat untuk menelusuri bagaimana kontrak jasa dibuat, dijalankan, dan apakah terdapat bentuk wanprestasi dalam pelaksanaannya."³¹

D. Teknik Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif yang mengutamakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang lebih umum. Teknik analisis induktif dimulai dengan pengumpulan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dilakukan penyusunan data secara sistematis, peringkasan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan di lapangan. Proses ini

³¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 81

menghasilkan gambaran deskriptif mengenai kondisi dan realitas sosial yang diamati, baik dalam bentuk uraian naratif maupun visualisasi data.³²

Data yang telah dikumpulkan dari para informan, baik pemilik maupun pengguna jasa LPK Bayu Kursus Stir Mobil, akan dirangkum, dikelompokkan, dan dianalisis berdasarkan tema-tema penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Setelah itu, dilakukan proses reduksi data, yaitu menyaring dan menyederhanakan data agar fokus pada aspek-aspek yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian akan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, bagan alur, tabel, atau diagram sesuai kebutuhan.”³³

Seluruh data yang telah disajikan akan melalui proses verifikasi, yakni pengujian keabsahan dan konsistensi data. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyusun jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap kontrak jasa kursus mengemudi dari sudut pandang hukum perdata. Hasil akhir disusun dalam bentuk uraian naratif yang dapat menjelaskan secara menyeluruh dan logis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.³⁴

³² Ambo baba, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar , Sulawesi Selatan: Penerbit Aksara Timur, n.d.).

³³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 86

³⁴ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 86.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro

LPK Bayu Kursus Stir Mobil didirikan pada bulan November 2015 oleh Bapak Bayu Kisworo, seorang praktisi otomotif dengan pengalaman panjang dalam bidang pelatihan berkendara. Pendirian lembaga ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kursus mengemudi yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis, tetapi juga pada aspek keselamatan dan kedisiplinan berlalu lintas. Sejak awal berdiri, lembaga ini menempatkan kualitas pelayanan dan kepastian hukum sebagai dua pilar utama dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

Secara hukum, LPK Bayu telah mengantongi izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro dengan nomor izin 0208230112084/LPK-Bayu/2023, sebagai lembaga pelatihan nonformal berbasis kompetensi. Lembaga ini beralamat di Jl. AH. Nasution No. 172, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, yang merupakan kawasan strategis dengan akses mudah dari seluruh kecamatan di Kota Metro.

Struktur organisasi LPK Bayu terdiri dari:

- Pimpinan/Penanggung Jawab: Bayu Kisworo
- Instruktur/Pelatih Lapangan: 3 orang
- Staf Administrasi dan Keuangan: 1 orang

Dalam operasionalnya, LPK Bayu menyediakan kendaraan manual dan metic dengan beberapa paket pelatihan mengemudi, antara lain:

1. Paket 10 kali latihan
2. Paket 15 kali latihan
3. Paket 20 kali latihan

Durasi setiap sesi latihan berkisar antara 30–60 menit, dengan sistem pembayaran lunas di awal atau uang muka (DP) yang harus dilunasi pada hari pertama latihan. Prosedur ini diterapkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kontraktual antara pihak lembaga dan peserta pelatihan.

Selain itu, sistem pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di kantor maupun melalui platform daring (WhatsApp). Peserta kemudian akan menerima jadwal latihan berdasarkan kesepakatan bersama.

Proses pendaftaran dimulai ketika calon peserta datang langsung ke kantor LPK Bayu Kursus Stir Mobil dan memilih paket pelatihan sesuai kebutuhan calon peserta atau pendaftaran online melalui via whatsapp, Setelah melakukan pendafran peserta diwajibkan melakukan pembayaran penuh di awal atau memberikan uang muka terlebih dahulu tetapi peserta harus melunasi pembayaran tersebut dihari pertama latihan, setelah itu pemberian jadwal latihan peserta sesuai kesepakatan bersama antara peserta dengan pihak LPK Bayu Kursus Stir Mobil beserta ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti durasi per latihan 30-60 menit dan kewajiban melakukan konfirmasi 15 menit sebelum latihan dimulai jika berhalangan hadir. Di sinilah hubungan hukum antara LPK dan peserta terbentuk, yakni melalui suatu kontrak jasa (perjanjian pelatihan mengemudi).

Pada awal berdirinya, pelaksanaan perjanjian dilakukan secara lisan. Namun, setelah terjadi beberapa kasus wanprestasi, di mana peserta telah menyelesaikan kursus tetapi tidak melakukan pembayaran penuh sesuai kesepakatan, pihak lembaga kemudian menetapkan perjanjian tertulis yang bersifat mengikat secara hukum .

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bayu Kisworo selaku pemilik lembaga, beliau menyampaikan: “Dulu pernah ada peserta yang selesai kursus disini, tapi belum melunasi pembayaran sesuai kesepakatan, karena itu kami akhirnya membuat perjanjian tertulis dan mewajibkan pembayaran lunas di awal atau uang muka tapi harus dilunasi waktu hari pertama latihan walaupun di hari pertama itu peserta belum melunasi kami tidak akan menjalankan latihan mengemudi ke peserta tersebut, supaya sama-sama aman”.³⁵

Perubahan sistem tersebut menunjukkan upaya lembaga dalam meningkatkan kepastian hukum dan mencegah sengketa, sehingga setiap

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bayu Kisworo Selaku Pemilik LPK Bayu Kursus Stir Mobil, Dilakukan Di Kota Metro Pada Tanggal 4 Desember 2025

kegiatan pelatihan kini didasarkan pada perjanjian yang jelas dan transparan. Namun dengan demikian, masalah wanprestasi tetap muncul dalam bentuk lain, khususnya dari pihak peserta.

B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro

Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum antara individu sering kali diwujudkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan setiap waktu untuk memenuhi kebutuhan sosial maupun ekonomi. Perjanjian tersebut menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.³⁶ Namun dalam praktiknya, tidak semua perjanjian berjalan sesuai dengan kesepakatan. Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi isi perjanjian disebut sebagai wanprestasi. Hal ini juga dapat terjadi pada hubungan hukum antara lembaga pelatihan dan peserta, seperti pada kasus LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro.

Dalam konteks pelatihan mengemudi di LPK Bayu, hubungan hukum antara peserta dengan lembaga terbentuk melalui perjanjian jasa pelatihan mengemudi. Pihak lembaga bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan peserta bertindak sebagai penerima jasa. Keduanya terikat dalam perjanjian yang memuat ketentuan mengenai hak, kewajiban, jadwal latihan, sistem pembayaran, serta ketentuan lain yang bersifat mengikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lembaga dan sejumlah peserta kursus, diketahui bahwa meskipun perjanjian tersebut sudah dituangkan dalam bentuk tertulis dan disepakati bersama, masih sering terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian atau wanprestasi, terutama yang dilakukan oleh pihak peserta kursus.

Adapun bentuk wanprestasi yang sering terjadi di LPK Bayu antara lain keterlambatan peserta dalam mengikuti jadwal latihan yang telah disepakati, pembatalan sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu, tidak melunasi biaya pelatihan sesuai ketentuan, serta pelanggaran

³⁶ Enju Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021, <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256>.

terhadap aturan lembaga seperti tidak melakukan konfirmasi 15 menit sebelum latihan dimulai. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada LPK Bayu Kursus Stir Mobil dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek berikut.

1. Faktor pertama adalah kurangnya kesadaran hukum dari peserta kursus. Banyak peserta yang belum memahami secara mendalam bahwa perjanjian pelatihan yang telah ditandatangani merupakan bentuk kontrak hukum yang memiliki konsekuensi mengikat. Sebagian peserta menganggap bahwa hubungan antara lembaga dan peserta hanyalah kesepakatan informal yang dapat diubah sewaktu-waktu. Akibatnya, muncul sikap tidak disiplin dalam mematuhi jadwal latihan atau ketentuan pembayaran.
2. Faktor ketiga adalah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab peserta terhadap waktu latihan. LPK Bayu telah menerapkan sistem jadwal fleksibel yang disesuaikan dengan kesepakatan antara instruktur dan peserta. Namun, dalam praktiknya, banyak peserta yang datang terlambat atau membatalkan jadwal secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sikap tersebut menimbulkan ketidakefisienan jadwal bagi instruktur dan merugikan pihak lembaga, karena waktu yang seharusnya digunakan untuk peserta lain menjadi terbuang.³⁷
3. Faktor keempat adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara peserta dan pihak lembaga. Dalam beberapa kasus, peserta tidak menyampaikan perubahan jadwal latihan atau kendala pribadi secara tepat waktu, sehingga terjadi miskomunikasi yang berujung pada pelanggaran kesepakatan. Komunikasi yang tidak berjalan baik ini menyebabkan lembaga sulit melakukan penyesuaian jadwal atau mencari solusi alternatif bagi peserta.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bayu Kisworo selaku pemilik lembaga, beliau menjelaskan:

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Indri Selaku Peserta Kursus LPK Bayu Kursus Stir Mobil, Dilakukan Di Kota Metro Pada Tanggal 5 Desember 2025

“Sebagian peserta sering membatalkan jadwal latihan secara mendadak, baik karena alasan kesehatan, urusan keluarga, maupun pekerjaan. Terdapat pula peserta yang sudah mendaftar tetapi membutuhkan waktu lama sebelum memulai latihan, meskipun jadwal telah kami siapkan. Kami berupaya menerapkan disiplin, namun tidak semua peserta dapat mengikuti aturan dengan konsisten.

“Selain itu, beberapa peserta membatalkan latihan tanpa memberikan konfirmasi, kemudian kembali hadir setelah berminggu-minggu tanpa kepastian jadwal. Ada yang beralasan sibuk, ada pula yang mengaku lupa. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pelatihan terhambat karena jadwal yang telah disusun tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.”³⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pembatalan latihan secara sepihak tanpa konfirmasi merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi lembaga, baik dari segi waktu, efektivitas operasional, maupun penjadwalan kegiatan pelatihan.

Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa faktor penyebab wanprestasi di LPK Bayu tidak hanya berasal dari kelalaian peserta, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang berdampak pada tingkat kedisiplinan peserta dalam memenuhi kewajiban kontraktual..

Temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap peserta. Bapak Amral, salah satu peserta kursus, menyampaikan:

“Saya waktu itu ada keperluan keluarga tidak bisa datang, tapi tidak sempat kabar karena saya pikir latihan bisa diganti kapan saja. Setelah dijelaskan sama pihak kursus, baru saya tahu kalau jadwal itu sudah diatur jadi harus hadir.”³⁹

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Indri dan Bela, peserta lain yang pernah absen tanpa konfirmasi:

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Bayu Kisworo Selaku Pemilik LPK Bayu Kursus Stir Mobil, Dilakukan Di Kota Metro Pada Tanggal 4 Desember 2025

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Amral Selaku Peserta Kursus LPK Bayu Kursus Stir Mobil, Dilakukan Di Kota Metro Pada Tanggal 4 Desember 2025.

“Saya kira kalau saya tidak datang sekali itu tidak masalah, ternyata instruktur sudah siap. Setelah dijelaskan, saya paham kalau itu termasuk pelanggaran aturan.”⁴⁰

Keterangan kedua peserta ini menunjukkan bahwa penyebab utama wanprestasi ringan adalah kurangnya kesadaran hukum dan komunikasi antara peserta dan pihak lembaga. Peserta tidak bermaksud mengingkari perjanjian, tetapi kurang memahami sifat mengikat dari kontrak pelatihan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa wanprestasi yang terjadi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil umumnya disebabkan oleh kombinasi antara faktor internal peserta (seperti kurangnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya kedisiplinan) serta faktor eksternal lembaga (seperti kendala operasional dan sistem komunikasi yang belum sepenuhnya efektif). Meskipun pihak lembaga telah berupaya memperkuat aspek legal dengan menerapkan perjanjian tertulis dan sistem pembayaran di awal, keberhasilan pelaksanaan kontrak sangat bergantung pada komitmen dan tanggung jawab kedua belah pihak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya pencegahan wanprestasi di LPK Bayu perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi hukum bagi peserta, pembinaan kedisiplinan, serta penguatan manajemen internal lembaga agar hubungan hukum yang terjalin dapat berjalan secara adil, transparan, dan saling menguntungkan sesuai prinsip keadilan kontraktual dalam hukum perdata.

C. Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menciptakan hak serta kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Ketika perjanjian tersebut telah disepakati, maka secara hukum para pihak wajib

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan Bela Selaku Peserta Kursus LPK Bayu Kursus Stir Mobil, Dilakukan Di Kota Metro Pada Tanggal 5 Desember 2025.

melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disetujui.⁴¹ Dalam konteks hukum perdata, perjanjian yang sah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mensyaratkan adanya: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jika keempat syarat tersebut telah terpenuhi, maka perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi para pihak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”⁴²

Penyelenggaraan jasa pelatihan mengemudi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro membentuk hubungan hukum antara lembaga dan peserta melalui perjanjian jasa pelatihan. Perjanjian tersebut menetapkan kewajiban pihak LPK untuk menyediakan layanan pelatihan sesuai jadwal, paket, dan ketentuan yang berlaku, sedangkan peserta berkewajiban melakukan pembayaran serta menaati aturan dan jadwal latihan yang telah disepakati. Kedua pihak terikat dalam hubungan hukum timbal balik yang bersifat mengikat.

Penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian yang dilakukan oleh sebagian peserta kursus. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi ketidakmampuan peserta melunasi biaya pelatihan sesuai ketentuan, ketidakhadiran latihan tanpa pemberitahuan, keterlambatan hadir, serta pembatalan latihan secara sepihak. Situasi tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan pelatihan, mengganggu jadwal instruktur, dan menimbulkan kerugian finansial akibat waktu latihan yang tidak dimanfaatkan.

Konteks hukum perdata, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi

⁴¹ i Wayan Agus Vijayantera, “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2020, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>.

⁴² Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, and Asmaniar, “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 2023, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>.

prestasi setelah diberi peringatan atau somasi. Dengan demikian, peserta kursus yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar atau hadir sesuai jadwal latihan telah melakukan kelalaian terhadap perjanjian yang disepakati.⁴³

Menurut Pasal 1238 KUHPerdara, seseorang dianggap lalai (wanprestasi) apabila ia tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai dengan surat peringatan atau dengan cara lain yang sejenis. empat bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melakukan kewajiban yang telah disepakati, tetapi tidak dilakukan dengan benar atau sebagaimana yang ditentukan;
3. Pihak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya, namun tidak tepat waktu; dan
4. Melaksanakan tindakan yang seharusnya dilarang menurut isi perjanjian.

Jika dikaitkan dengan kasus di LPK Bayu Kursus Stir Mobil, maka peserta kursus yang tidak melunasi biaya, tidak hadir tanpa pemberitahuan, atau membatalkan kursus secara sepihak termasuk ke dalam kategori tidak melakukan apa yang dijanjikan dan melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Tindakan wanprestasi dari peserta kursus menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga, baik berupa kerugian waktu, tenaga, maupun finansial. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga, apabila pihak yang lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan.

Adapun unsur-unsur wanprestasi dalam hukum perdata, meliputi:

1. Adanya perjanjian yang sah antara para pihak;

⁴³ Dewi Oktoviana Ustien and Umar Marhum, "Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian," *Lakidende Law Review*, 2022, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.11>.

2. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
3. Terdapat unsur kesalahan (baik karena sengaja maupun lalai); dan
4. Timbulnya kerugian bagi pihak lainnya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut, maka kasus di LPK Bayu Kursus Stir Mobil telah memenuhi unsur wanprestasi karena:

- Terdapat perjanjian sah antara peserta dan lembaga;
- Peserta lalai memenuhi kewajibannya (misalnya tidak melunasi biaya kursus atau membatalkan sepihak);
- Kelalaian tersebut terjadi karena kesalahan peserta (tidak memberikan konfirmasi atau pelunasan sesuai waktu yang ditetapkan); dan
- Lembaga mengalami kerugian akibat pembatalan dan ketidakhadiran peserta.

Dalam praktiknya, penyelesaian wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil dilakukan secara non-litigasi atau musyawarah kekeluargaan, bukan melalui jalur pengadilan. Langkah ini sejalan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga penyelesaian secara damai lebih diutamakan untuk menjaga hubungan baik antara lembaga dan peserta.

Sanksi yang diterapkan oleh LPK Bayu terhadap peserta yang wanprestasi biasanya berupa:

1. Pembatalan kursus, apabila peserta tidak melunasi biaya hingga batas waktu yang disepakati;
2. Hangusnya uang muka (DP), sebagai bentuk kompensasi atas kerugian lembaga akibat jadwal latihan yang kosong;
3. Penundaan jadwal kursus, hingga peserta memenuhi kewajiban pembayaran atau memberikan konfirmasi ulang; dan
4. Larangan mengikuti kursus berikutnya, bagi peserta yang dianggap tidak kooperatif atau melanggar ketentuan kontrak.

Tindakan tersebut termasuk dalam kategori tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*) yang sah secara hukum. Tanggung jawab kontraktual merupakan kewajiban hukum yang timbul karena pelanggaran atas kesepakatan yang secara sah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, lembaga memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi administratif terhadap peserta yang wanprestasi.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kasus wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil merupakan bentuk wanprestasi karena kelalaian (*negligence*) dari pihak peserta kursus yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian pelatihan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara, peserta kursus dapat diminta pertanggungjawaban hukum berupa ganti rugi apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian nyata bagi lembaga.

Namun demikian, pihak LPK Bayu lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan melalui komunikasi langsung, agar tercipta keadilan dan kepastian hukum tanpa harus menempuh jalur peradilan. Langkah lembaga dalam membuat perjanjian tertulis dan kewajiban pembayaran di awal merupakan bentuk perlindungan hukum preventif untuk menghindari terulangnya sengketa yang sama di kemudian hari.

Dengan demikian, penerapan perjanjian tertulis di LPK Bayu Kursus Stir Mobil telah sesuai dengan asas-asas hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan pihak LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro, serta analisis berdasarkan ketentuan hukum perdata yang berlaku, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara lembaga dan peserta kursus merupakan perikatan yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.. Dalam praktiknya, beberapa bentuk wanprestasi yang sering terjadi meliputi ketidakhadiran tanpa konfirmasi, pembatalan kursus secara sepihak, serta keterlambatan pembayaran oleh peserta. Wanprestasi tersebut umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman peserta terhadap sifat mengikat perjanjian serta kurangnya sosialisasi kontrak oleh pihak lembaga. Akibat hukum dari wanprestasi kemudian diselesaikan melalui sanksi administratif seperti hangusnya uang muka, penundaan jadwal latihan, hingga pembatalan kursus. Meskipun demikian, LPK Bayu lebih memilih penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan non-litigasi dengan mengedepankan asas itikad baik, karena dianggap lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial peserta kursus. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perjanjian dalam hukum perdata yang menekankan kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan pelaksanaan perjanjian secara itikad baik.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang bersifat konstruktif dan aplikatif, baik bagi pihak lembaga, maupun customer.

1. Bagi LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro Lembaga diharapkan dapat:
 - Memperbaiki isi kontrak dengan menambahkan dan merumuskan klausul yang mengatur secara jelas mengenai hak

dan kewajiban para pihak, kewajiban pelanggan untuk melakukan konfirmasi ketidakhadiran, serta sanksi administratif apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi;

- Melakukan sosialisasi hukum sederhana kepada peserta saat pendaftaran agar memahami sifat mengikat perjanjian;
- Membangun sistem pengingat jadwal otomatis (notifikasi via pesan singkat atau WhatsApp) untuk meminimalkan keterlambatan;
- Menerapkan sistem administrasi transparan, sehingga setiap perubahan jadwal atau kebijakan disertai bukti tertulis.

Langkah-langkah ini akan memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan profesionalitas lembaga dalam menjalankan kegiatan pelatihan.

2. Bagi Peserta Kursus Peserta diharapkan:

- Menyadari bahwa kontrak pelatihan adalah perikatan hukum yang harus ditaati, bukan sekadar formalitas administrasi,
- Menjalankan kewajiban dengan disiplin, terutama dalam kehadiran dan pelunasan biaya,
- Mengkomunikasikan setiap kendala atau perubahan jadwal kepada pihak lembaga agar tidak terjadi kesalahpahaman,
- Menunjukkan itikad baik sebagai wujud tanggung jawab moral dan hukum.

Dengan meningkatnya kesadaran hukum peserta, hubungan antara lembaga dan masyarakat dapat berjalan lebih tertib dan berkeadilan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan meninjau:

- Efektivitas penerapan klausul penalti dan kompensasi hukum dalam lembaga kursus lainnya,
- Perbandingan antara penyelesaian sengketa di lembaga pelatihan formal dan nonformal,
- Peran mediasi hukum dalam memperkuat kepatuhan kontraktual di sektor jasa.

- Penelitian lanjutan semacam ini penting untuk memperkaya kajian hukum perdata di bidang jasa dan perikatan sosial.

C. Insight Penutup

Secara konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi bukan sekadar pelanggaran perjanjian, tetapi juga cerminan tingkat kesadaran hukum masyarakat. LPK Bayu Kursus Stir Mobil telah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan tanpa konflik, melalui mekanisme kekeluargaan yang tetap menghormati prinsip-prinsip hukum positif.

Dalam konteks yang lebih luas, hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan hukum tidak hanya diukur dari seberapa sering perkara dibawa ke pengadilan, tetapi sejauh mana nilai-nilai hukum seperti keadilan, itikad baik, dan tanggung jawab sosial dapat hidup dan dijalankan dalam praktik kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, perjanjian sederhana antara lembaga kursus dan peserta dapat menjadi contoh kecil bagaimana hukum perdata hadir sebagai sarana pengatur yang humanistik, bukan sekadar instrumen pemaksaan hukum, melainkan jembatan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Vijayantera, I Wayan. “Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2020. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>.
- Amral. 2025. “Wawancara Pribadi.” Peserta Kursus LPK Bayu Kursus Stir Mobil. Kota Metro, 4 Desember 2025.
- Andriani, Fitria, And Imran Zulfitri. “Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* 1, No. 2 (2021).
- Ardani, Yuli. “Wanprestasi Dalam Sewa-Menyewa Jasa Tour And Travel Njo Travelling Di Wonogiri Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Baba, Ambo. *Analisis Data Kualitatif*. Makassar , Sulawesi Selatan: Penerbitaksara Timur, N.D.
- Bayu Kisworo. 2025. “Wawancara Pribadi.” Pemilik LPK Bayu Kursus Stir Mobil. Kota Metro, 4 Desember 2025.
- Bela. 2025. “Wawancara Pribadi.” Peserta Kursus LPK Bayu Kursus Stir Mobil. Kota Metro, 5 Desember 2025.
- Cociu, Svetlana, Olga Ioncu, Daniela Ciobanu, And Serghei Cebanu. “Road Safety Knowledge And Attitudes Among Drivers.” *One Health & Risk Management* 4, No. 2 (March 2023): 25–32. <https://doi.org/10.38045/Ohrm.2023.2.04>.
- Dr. Yulia, S.H., M.H. *Hukum Perdata*. Cv. Biena Edukasi, 2015.
- Fajari, Ghiska, And Yosephine Fransisca Andriani. “Analisis Teori Perjanjian Dan Implikasinya Dalam Bisnis Modern.” *Jurnal Inovasi Global* 1, No. 2 (December 2023): 60–70. <https://doi.org/10.58344/Jig.V1i2.10>.
- Fatoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*. 1st Ed. Chitra Aditya Bahkti, Bandung, 2002.

- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. 2nd Ed. Bandung : Alumni, 1986.
- H,S, Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Indri. 2025. "Wawancara Pribadi." Peserta Kursus LPK Bayu Kursus Stir Mobil. Kota Metro, 5 Desember 2025.
- Juanda, Enju. "Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2021. <https://doi.org/10.25157/Justisi.V9i2.6256>.
- Kania, Delila. "Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermaknaan Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Wawasan Hukum* 31, No. 2 (2014): 154–76.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. 1st Ed. Cv. Elvaretta Buana, 2019.
- Lie, Cathleen, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, And Mia Hadiati. *Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia*. 7, No. 1 (2023).
- Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, And Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 1 (June 2023).
- Lumaing, Dr Engeli Yuliana. "Kontrak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Cv. Tahta Media Grub*, September 2023, 1.
- Matompo, Osgar S., And Moh. Nafri Harun. *Pengantar Hukum Perdata*. Setara Press : Malang, 2017.
- Muhammad Mustofa, Ariyandi Batu Bara, And Fakhri Khusaini. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2023.
- Nugroho, Dwi, Irza Sukma, And Sri Waluyo. "Analisis Kapasitas, Kepadatan, Dan Derajat Kejenuhan Jalan Budi Utomo, Jalan Mayjen. S. Parman, Dan Jalan Garuda Kota Metro." *Seminar Nasional Insinyur Profesional (Snip)*, 2022. <https://doi.org/10.23960/Snip.V2i2.247>.
- Oktoviana Ustien, Dewi, And Umar Marhum. "Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian." *Lakidende Law Review*, 2022. <https://doi.org/10.47353/Delarev.V1i2.11>.

- Projodikoro, Wiryo. *Hukum Perdata : Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. 7th Ed. Bandung : Sumur, 1981.
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, And Asmaniar. “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan.” *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 2023. <https://doi.org/10.37893/Krisnalaw.V5i1.208>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (January 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>.
- Risa Alviano, Yan. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Calysta Tour & Rent Car Di Kabupaten Bantul).” Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Saptono. “Teori- Teori Hukum Kontrak Bersumber Dari Paham Individualisme.” *Jurnal Repertorium* 1 (2014).
- Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,. 4th Ed. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Sriharyani, Leni, And Ida Hadijah. “Kepadatan Lalu Lintas Akibat Hambatan Samping Ruas Jalan Ki Hajar Dewantara Kota Metro.” *Tapak (Teknologi Aplikasi Konstruksi) : Jurnal Program Studi Teknik Sipil*, 2023. <https://doi.org/10.24127/tp.V12i2.2596>.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Vol. 14. Jakarta: Pt Intermedia, 2018.
- Subekti, And Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. 12th Ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Wijaya, Baron, And Dyah Sarimaya. *Kitab Terlengkap Surat Perjanjian (Kontrak Termasuk Surat Resmi & Memo Interna)*. 1st Ed. Jakarta : Laskar Askara, 2012.
- Yaskur, Hilmy, Alia Ingrid Pradina, Adam Fikri, Tazkia Mutiara Dewanti, And Lamro Benediktus. *Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan Pribadi Terhadap Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Jakarta*. N.D.
- Yusra, Zhahara. “Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19.” *Journal Of Lifelong Learning* 4, No. 1 (2021).

Zean Adella, Tifani. “Penyelesaian Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Ruko Sayuran Di Pasar Jatimulyo Lampung Selatan).” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0928/In.28.2/D1/PP.00.9/8/2024

Metro, 15 Agustus 2024

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Firmansyah, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : KHANSA KAMILIA SAFITRI
NPM : 2102020008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : SURVIVAL STRATEGI POLICY PEMERINTAH METRO DALAM MENGATASI KRISIS BAHAN PANGAN

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan
Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,
Murdiana

OUTLINE
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK
JASA KURSUS MENGENAL
(LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

HALAMAN DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan penelitian
 - 2. Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wanprestasi dalam Hukum Perdata
 - 1. Wanprestasi
 - 2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi
 - 3. Akibat Terjadinya Wanprestasi
- B. Konsep Dasar Kontrak dalam Hukum Perdata
 - 1. Definisi Kontrak
 - 2. Unsur-Unsur Suatu Kontrak
 - 3. Syarat Sah Suatu Kontrak
 - 4. Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak
- C. Teori Perjanjian
 - 1. Teori Perjanjian Menurut Prof. R. Subekti
 - 2. Relevansi Teori Perjanjian Prof. Subekti Terhadap Penelitian Ini

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 - 1. Sumber Data Primer
 - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 - 1. Wawancara
 - 2. Dokumentasi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro
- B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro
- C. Analisis Hukum Perdata terhadap Kasus Wanprestasi di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dosen Pembimbing,



Nawa Angkasa, S.H.M.H
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM. 2102021007

ALAT PENGUMPUL DATA

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JASA

KURSUS MENGEMUDI

(LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota Metro)

A. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, berpedoman pada teori perjanjian menurut Subekti yang menekankan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak, melibatkan kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal, serta mengikat para pihak seperti undang-undang (*pacta sunt servanda*). Wawancara dilakukan kepada pihak LPK Bayu Kursus Stir Mobil sebagai pelaku usaha, serta customer/peserta kursus sebagai pihak yang terikat perjanjian dan melakukan wanprestasi. Berikut pedoman pertanyaannya:

- Wawancara untuk Owner / Pihak LPK Bayu Kursus Stir Mobil
 1. Bagaimana proses awal terjadinya kesepakatan antara LPK dan peserta ketika mereka mendaftar kursus?
 2. Bagaimana bentuk perjanjian yang digunakan LPK (lisan, tertulis, atau keduanya), dan bagaimana cara peserta menunjukkan persetujuan (sepakat)?
 3. Bagaimana LPK memastikan bahwa peserta yang mendaftar cakap untuk membuat perjanjian menurut hukum?
 4. Apa saja yang menjadi objek atau hal-hal pokok yang diperjanjikan antara LPK dan peserta (misalnya paket latihan, jam latihan, fasilitas, dan instruktur)?
 5. Bagaimana LPK memastikan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian memiliki tujuan atau causa yang sah?
 6. Bagaimana LPK melaksanakan kewajibannya setelah perjanjian disepakati, seperti penyediaan instruktur, fasilitas, dan jadwal latihan?
 7. Menurut pengalaman LPK, bentuk wanprestasi apa yang paling sering dilakukan oleh peserta (misalnya tidak hadir, membatalkan tanpa konfirmasi, atau berhenti sebelum paket selesai)?

8. Apa faktor utama yang menyebabkan peserta melakukan wanprestasi, dilihat dari perspektif kesepakatan awal?
 9. Apa dampak wanprestasi tersebut terhadap pelaksanaan perjanjian dan operasional LPK, termasuk kerugian waktu, tenaga, atau biaya?
 10. Apa tindakan yang biasanya dilakukan LPK ketika peserta tidak memenuhi prestasi sesuai perjanjian?
 11. Apakah LPK menerapkan sanksi atau ketentuan tertentu ketika peserta melanggar isi perjanjian, dan bagaimana dasar pemberlakuannya?
 12. Jika peserta berhenti tanpa konfirmasi atau tidak menyelesaikan paket, bagaimana LPK menilai kedudukan perjanjian tersebut apakah dianggap tetap mengikat atau berakhir?
 13. Bagaimana LPK menerapkan prinsip “perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak” dalam penyelesaian kasus wanprestasi?
 14. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang biasa ditempuh, seperti musyawarah, reschedule, atau kebijakan internal lembaga?
- Wawancara untuk Customer / Peserta Kursus yang Melakukan Wanprestasi.
 1. Bagaimana Anda memahami isi perjanjian saat pertama kali mendaftar kursus, termasuk kesepakatan mengenai jadwal dan kewajiban Anda?
 2. Apa yang menjadi pertimbangan Anda untuk menyetujui perjanjian tersebut, dan bagaimana Anda menyatakan persetujuan (sepakat)?
 3. Apa yang Anda pahami sebagai kewajiban utama Anda dalam perjanjian kursus?
 4. Bisakah Anda menjelaskan kronologi terjadinya pelanggaran perjanjian (misalnya tidak hadir atau berhenti di tengah jalan)?
 5. Apakah Anda menghubungi pihak LPK untuk menyampaikan alasan atau meminta perubahan jadwal ketika tidak bisa memenuhi kesepakatan?
 6. Bagaimana tanggapan pihak LPK atas ketidakhadiran atau pelanggaran Anda?


7. Menurut Anda, apakah ketentuan perjanjian, seperti jadwal dan kewajiban konfirmasi, telah jelas sejak awal?
8. Adakah faktor pribadi, pekerjaan, atau ekonomi yang membuat Anda tidak dapat memenuhi prestasi sesuai yang dijanjikan?
9. Bagaimana Anda melihat kedudukan perjanjian kursus apakah Anda merasa terikat secara hukum dengan perjanjian tersebut?
10. Menurut Anda, apakah keputusan atau tindakan yang diambil LPK terkait pelanggaran Anda sudah sesuai dengan perjanjian dan adil bagi kedua pihak?
11. Bagaimana menurut Anda mekanisme penyelesaian yang seharusnya diterapkan ketika peserta melakukan pelanggaran terhadap perjanjian?

B. Dokumentasi

Untuk mendukung keabsahan data, peneliti juga mengumpulkan dokumen berupa:

- formulir pendaftaran peserta
- kontrak atau bukti persetujuan perjanjian
- bukti pembayaran/DP
- jadwal pelatihan yang disepakati
- riwayat komunikasi/chat terkait perubahan jadwal, pembatalan, atau wanprestasi

Dosen Pembimbing,



Nawa Angkasa, S.H.M.H
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM. 2102021007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296,
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0356/In.28/D.1/TL.00/12/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan LPK BAYU KURSUS STIR
MOBIL
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0357/In.28/D.1/TL.01/12/2025,
tanggal 08 Desember 2025 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD RIFAHDLI YUSUF**
NPM : **2102021007**
Semester : **9 (Sembilan)**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Pimpinan LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA KURSUS MENGENAL (LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 08 Desember 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296.
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iajinmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0357/In.28/D.1/TL.01/12/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD RIFAHDLI YUSUF**
NPM : 2102021007
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA KURSUS MENGENUDI (LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Desember 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Bayu Kisworo
Pimpinan
LPK Bayu Kursus Stir Mobil

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



LEMBAGA PELATIHAN KERJA BAYU KURSUS STIR MOBIL

Jl.Ah. Nasution NO. 173 Yosodadi 21 A Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provnsi Lampung
Email : bayukisworo81@gmail.com ; Telp. 081239153912

Hal : Izin Research /Penelitian
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas

Yth. Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-
Tempat

Dengan hormat,

Schubungan dengan surat saudara tertanggal 08 Desember 2025 Nomor :
B-0357/In.28/D.1/TL.01/12/2025 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat
diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIFAHDLI YUSUF
NPM : 2102021007
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan *Research /Penelitian* di LPK Bayu Kursus Stir Mobil Kota
Metro dalam rangka menyusun skripsi dengan judul : "PENYELESAIAN
WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA KURSUS MENGENAL (LPK
BAYU KURSUS STIR MOBIL)".

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

10 Desember 2025

Hormat Saya,

Bayu Kisworo

Pimpinan

LPK Bayu Kursus Stir Mobil



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298.
Website: www.metrouni.ac.id E-mail: uametro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM : 2102021007

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2025 /12	Arbitri: APP kowar ketugala - - APP di lembangkan Gudusan feni ya ni Gud -	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, M.H.
NIP. 196710252000031003

Sh. uul

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM. 2102021007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrolampung.ac.id E-mail: iaometro@metrolampung.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM : 2102021007

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1 9/12 2025	<ul style="list-style-type: none">- Bahas soal pengumpulan data dari wawancara, Achmad dan sebutkan sumbernya.- Analisis Emapa mengutip data.- Kesimpulannya untuk pembentahan wawancara.	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa, S.H.M.H
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM. 2102021007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: isinmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM : 2102021007

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/12/2025	Perbaikan Ciri, pelafalan, → Aljazam penulisan kebab — —	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkash, S.H., M.H
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM. 2102021007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM : 2102021007

Jurusan/Fakultas : HESy/ Syariah
Semester/TA : IX/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/12/2025	<p>Ace Skripsi</p> <p>kesulitan penulisan by</p> <p>ditanyakan-</p>	

Dosen Pembimbing,



Nawa Angkasa, S.H.,M.H
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Rifahdli Yusuf
NPM. 2102021007

ABSEN

A (10 HARI)

NO URUT	TANGGAL	JAM		ABSEN PARAF	NAMA INSTR	MURID PARAF	KET
		BERANGKAT	KEMBALI				
1	14/25	15:30	16:00	✓	Shilana Susah	✓	
2	15/25	14:00	14:30	✓	Shilana Susah	✓	
3	25/25	17:00	17:30	✓	Shilana Susah	✓	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

B (15 HARI)

1							
2							
3							
4							
5							

C (20 HARI)

1							
2							
3							
4							
5							

PARAF INSTR NILAI PRAKTEK

KONTRAK KERJA

- Pembayaran registrasi pendaftaran cash atau pelunasan dihari pertama latihan
- Harus hadir 5 menit sebelum jam yang telah ditentukan, jika terlambat ditunda besok tidak ada penghangusan jam dan apabila tidak hadir di jam/hari yang ditentukan diharapkan mengkonfirmasi 15 menit sebelum dimulai latihan
- Jika dalam 10 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan kartu absen ini tidak berlaku dianggap mengundurkan diri (berhenti) dan tidak ada pengembalian uang pendaftaran
- Murid yang belajar boleh ditemani hanya satu orang & dilarang membawa anak kecil
- Selagi belajar tidak boleh berkecepatan melebihi dari 40km/jam
- Siswa/siswi harus mentaati instruksi dari Instruktur
- Habis masa belajar masih diperkenankan untuk mengambil paket tambahan apabila masih kurang mahir
- Apabila instruktur kami kurang sopan atau meminta uang/ rokok/no.hp dll, silahkan lapor ke staf/pimpinan
- Murid dilarang memberikan no.hp ke instruktur

CATATAN :

- Hati-hati dengan barang berharga , jika terjadi kehilangan di kantor/di mobil bukan tanggung jawab kami



 Owner (.....)

KWITANSI

Sudah diterima dari :

Banyaknya Uang Rp.
(.....)

Biaya Kursus Stir Mobil x Jam

Ket : Metro,

Gambar 1. Daftar hadir, kontrak kerja, kwitansi

BAYU KURSUS

XENIA	KHSAPTU	JAM	SABTU
Alur (Jumat)	6/5	Vina-rai-Glahmad	5/8
Bacas (Jumat)	4	"	"
Defi (Sabtu)	10/5	Rulia-3-2/anael	4
Madi (Jumat)	8	Nadya	"
Indah (Sabtu)	9	Adisy	6
Dinda (Jumat)	1	"	"
Atis (Sabtu)	6/6	halima	6
Dina (Sabtu)	2	"	"
ISTIKHAHAT SIANG			
Andi (Sabtu)	11/10	ahmad	1
Amisa (Sabtu)	11/2	aqil	6
Adela (Sabtu)	8	Pipi	4
Amel (Jumat)	6/15	Furi	1
Amia (Jumat)	5/6	Vanisa	5
Andah (Sabtu)	1/3	Veny	3
Ayu (Sabtu)	2/5	ayu	6
"	8/3	"	"

Wa-0812 3915

US STIR MOBIL

NAMA	JAM	SABTU
Alvin (Jumat)	3	Sylvia
Bauis (Jumat)	5	"
Vina (Sabtu)	11/5	Ulea
Aldise (Jumat)	3	ari
Sani (Sabtu)	11/2	Sui
Rahma (Jumat)	10	"
Made (Sabtu)	10	"
ISTIKHAHAT SIANG		
Feri (Jumat)	6/1	athaya
Harad (Jumat)	8/11	Cahya
Purba (Jumat)	2	"
hendra (Sabtu)	4	"
INAM (Sabtu)	3	"
"	3	"
"	2/3	"

3915 3912

BAYU KURSUS STIR MOBIL

NAMA	JAM	SABTU
Triana (Sabtu)	10.00-10.30	
"	10.30-10.00	
"	10.00-09.30	
Arando (Jumat)	8	Arando
"	9.30-10.00	
"	10.00-10.30	
Arando (Jumat)	2	Arando
"	10.30-11.00	
Flora (Sabtu)	11/3	Flora
"	1.00-11.00	
"	11.30-12.00	
"	12.00-12.30	
"	12.30-13.00	
Flora (Jumat)	8	Flora
"	13.00-13.30	
"	13.30-14.00	
"	14.00-14.30	
"	14.30-15.00	
"	15.00-15.30	
"	15.30-16.00	
"	16.00-16.30	
"	16.30-17.00	
"	17.00-17.30	

Wa-0812 3915 3912

Gambar 2. Jadwal latihan



Gambar 3. Wawancara peserta dan pihak LPK



Gambar 4. Wawancara peserta dan pihak LPK



Gambar 4. Chat peserta dengan pihak LPK

RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Muhammad Rifahdli Yusuf lahir di Untoro, Lampung Tengah pada tanggal 22 Juni 2003 merupakan anak kedua dari Bapak Subarlan dan Ibu Suniah. Penulis memulai Pendidikan SD Negeri 3 Notoharjo pada 2009, kemudian melanjutkan Kembali ke SMP Negeri 1 Trimurjo lulus pada tahun 2018, melanjutkan lagi di SMA Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2021.

Setelah itu peneliti melanjutkan Kembali Pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi yaitu S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung di Fakultas Syariah progam studi Hukum Ekonomi Syariah. Pada masa akhir peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KONTRAK JASA KURSUS MENGEMUDI (LPK BAYU KURSUS STIR MOBIL).